BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

NOMOR: 107/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemllihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemrilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemllihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakll Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provnsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349 tanggal 05 Bulan Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jember;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 08 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 107/K.JI-07/HK.01 01/VI/2020
TANGGAL : 08 Bulan Juni Tahun 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	KETUA MAJELIS
2	DEVI AULIA RAHIM, S.TP	ANGGOTA MAJELIS
3	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA MAJELIS
4	ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H	ANGGOTA MAJELIS
5	ALI RAHMAD YANUADI, S.TP	ANGGOTA MAJELIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
Ketua

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos